

BUPATI BANTUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 228 TAHUN 2025

TENTANG JAM BENCET MASJID SABIILURROSYAAD SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA

BUPATI BANTUL,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Jam Bencet Masjid Sabiilurrosyaad Sebagai Benda Cagar Budaya;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG JAM BENCET MASJID

SABIILURROSYAAD SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA.

KESATU : Menetapkan Jam Bencet Masjid Sabiilurrosyaad yang terletak

di Padukuhan Kauman Kalurahan Wijirejo Kapanewon Pandak sebagai Benda Cagar Budaya Peringkat Kabupaten

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA: Jam Bencet Masjid Sabiilurrosyaad sebagaimana dimaksud

dalam Diktum KESATU dikelola oleh Takmir Masjid

Sabiilurrosyaad.

KETIGA : Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) melakukan

pembinaan dan pengawasan terhadap pelestarian dan

pemanfaatan Benda Cagar Budaya Peringkat Kabupaten

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.

KEEMPAT : Perubahan, pengalihan, dan pemanfaatan Benda Cagar

Budaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

hanya dapat dilakukan dengan izin Bupati Bantul.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul

pada tanggal 9 Mei 2025

BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth :

- 1. Kepala Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Bantul;
- 2. Panewu Pandak;
- 3. Lurah Wijirejo Kapanewon Pandak;
- 4. Pengelola benda cagar budaya bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 228 TAHUN 2025
TENTANG

JAM BENCET MASJID SABIILURROSYAAD SEBAGAI

BENDA CAGAR BUDAYA

JAM BENCET MASJID SABIILURROSYAAD



Gambar 1. Foto Jam Bencet
(Sumber: Tim TACB Kabupaten Bantul, 2025)



Gambar 2. Foto Detail Jam Bencet (Sumber:Tim TACB Kabupaten Bantul, 2025)



Gambar 3. Detail tulisan di Jam Bencet (Sumber: Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Bantul, 2025)

BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH